

**MEMUTUS MATA RANTAI KEKERASAN SEKSUAL ANAK
AKIBAT KEMAJUAN TEKNOLOGI DIGITAL DENGAN
KONSEP PENDIDIKAN ISLAM SEJAK DINI MELALUI
PEMANFAATAN TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN
(Studi Kasus Desa Lomaya Bone Bolango)**

Mulya Ningsi Katili

Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo

E-mail : rinkatili@yahoo.co.id

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk memahami kebutuhan psikologi anak di usia dini sehingga mereka tidak terjerumus dalam tindak kekerasan seksual baik menjadi pihak pelaku maupun korban, selain itu mengawal kemajuan era teknologi digital saat ini sehingga tidak mempengaruhi pola tingkah laku anak yang aktif, sehat, cerdas, dan beretika melalui konsep pendidikan islam sejak dini dengan memanfaatkan Tempat Pendidikan Al-Qur'an (TPA) di Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini dilakukan di Desa Lomaya Kabupaten Gorontalo. Metode penelitian yang dilakukan penulis adalah metode penelitian sosial kepustakaan, penelitian ini penulis lakukan dengan turut serta dalam kehidupan masyarakat serta mengkaji berbagai pengalaman dan literatur yang relevan dan berhubungan langsung dengan objek penelitian yang dijadikan sebagai landasan teoritis, selain itu penulis juga melakukan metode penelitian lapangan, dilakukan dengan cara wawancara atau pembicaraan langsung dan terbuka dalam bentuk tanya jawab dengan narasumber.

Hasil yang diperoleh penulis dalam penelitian ini adalah: (1) Kehidupan anak-anak di Desa Lomaya Kabupaten Bone Bolango masih tergolong dalam strata sosial menengah kebawah, hal ini disebabkan para orang tua yang didominasi oleh mata pencaharian petani pedesaan namun dipihak lain laju perkembangan era digital tidak membatasi anak-anak dengan mudah mengakses fasilitas sosial media, dan lain sebagainya. (2) Sejak dibangunnya Tempat Pendidikan Al-Qur'an di Desa Lomaya Kabupaten Bone Bolango dan juga didukung Undang-Undang ITE dan Undang-Undang perlindungan anak dibawah umur, maka secara berangsur anak-anak di Desa Lomaya menjadi paham bagaimana seharusnya menggunakan teknologi digital dengan cerdas dan bijaksana.

Kata Kunci : *Kekerasan Seksual, Anak dibawah umur, Kohesifitas Group, Kemajuan Teknologi, Teknologi digital, Taman Pendidikan Al-qur'an*

A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan kebutuhan mendasar yang bisa menentukan masa depan setiap anak, masa depan yang cerah dapat ditentukan mulai dari pendidikan berbasis keislaman sejak anak usia dini. Dengan tidak mengesampingkan pendidikan umum, dalam dunia pendidikan sudah seharusnya anak-anak lebih diperhatikan takaran ilmu pendidikan agama Islam yang diperolehnya, ada 3 pokok pendidikan agama Islam mendasar seharusnya diajarkan pada anak usia dini yaitu pendidikan ibadah, pendidikan aqidah, dan pendidikan akhlak. Dasar-dasar pendidikan ini tentunya dibutuhkan peran serta orang tua selaku sebagai penanggung jawab utama dari setiap anak.

Pertama, pendidikan ibadah meliputi pengajaran bagaimana cara anak berinteraksi dengan Tuhan baik ibadah yang bersifat wajib maupun sunnah, seperti shalat, puasa. Kemudian kedua pendidikan aqidah, pendidikan ini mengajarkan kepada anak bagaimana meyakini keberadaan Tuhan, orang tua harus menanamkan keyakinan cara beriman mengakui adanya Tuhan melalui contoh-contoh sederhana yang ada di lingkungan anak itu sendiri. Yang ketiga adalah pendidikan akhlak seperti membaca kitab suci Al-Qur'an, hal ini dianggap merupakan inti dari pendidikan Islam, karena dari membaca dan menulis Al-Qur'an dapat menumbuhkan karakter anak yang akan terbawa sampai anak dewasa, sehingga anak terhindar dari perbuatan kenakalan-kenakalan remaja.

Di dalam UUD 1945 Pasal 28 Ayat 2 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk penerapan aturannya pemerintah melalui sekolah-sekolah mengangkat para tenaga pengajar yang diimbangkan tugas dan tanggung jawab terhadap pendidikan termasuk di dalamnya pendidikan berbasis keagamaan.

Menurut data administrasi Desa Lomaya anak-anak di wilayah ini masih sangat minim terhadap pendidikan yang berbasis keagamaan, sehingga memungkinkan anak melakukan tindak kenakalan remaja. Hal ini sangat

kontras dengan melihat kondisi warga setempat merupakan basis warga muslim. Dengan kata lain semua warga Desa Lomaya yang juga merupakan orang tua dari anak-anak tersebut merupakan penganut Agama Islam sehingga secara otomatis anak-anak yang dididik secara Islam akan terbentuk perangai yang jauh dari sifat kenakalan remaja.

Akan tetapi kenyataan yang terjadi di lapangan sangat bertolak belakang dengan apa yang diharapkan. Berdasarkan sumber yang didapat oleh peneliti dari data administrasi Desa Lomaya Kecamatan Bulango Utara, beberapa waktu yang lalu anak usia dini di Desa Lomaya terjerat tindakan pelecehan seksual.

Harapan dengan dilaksanakannya pengabdian di Desa Lomaya mampu memberikan nilai positif terhadap pembentukan karakter anak di Desa Lomaya. Metode yang dipilih oleh peneliti adalah metode pendidikan akhlak melalui pemanfaatan taman pendidikan Al-Qur'an (TPA), karena metode ini dianggap mampu mewakili seluruh metode dari metode pendidikan yang sudah disebutkan diatas.

B. METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Lomaya Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo.

2. Teknik Pengumpulan Data Penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Yaitu dengan menggunakan penelitian secara langsung dengan mewawancarai kepala desa Lomaya kemudian bahan pustaka, kepustakaan (*library research*), buku-buku, makalah, jurnal serta sumber tertulis yang relevan serta *study cyber media* (melalui internet) yang ada hubungannya dengan judul yang penulis telah ajukan.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari perpustakaan dan dokumen resmi. Data yang dipergunakan dalam

penelitian ini adalah data sekunder. Kedua jenis data tersebut diperlukan untuk menjawab permasalahan yang menjadi focus penelitian : 1. Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang mengikat dan merupakan landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini, yakni Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Kekerasan seksual 2. Bahan hukum sekunder, yakni bahan bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti risalah perundang-undangan, tulisan para ahli hukum dan konstitusi, jurnal ilmiah, laporan dan hasil penelitian, dan lain-lain 3. Bahan yang berupa petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum primer yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya yang dipergunakan untuk melengkapi maupun penunjang data penelitian.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dan telah dikumpulkan dalam penelitian ini, baik yang bersifat primer maupun yang sekunder adalah data kualitatif, sehingga teknik analisis data yang digunakan juga menggunakan teknik kualitatif, dimana proses pengolahan data secara deduktif, yakni dimulai dari dasar-dasar pengetahuan umum sebagai dasar analisis, kemudian meneliti hal-hal yang bersifat khusus. Sehingga dari proses analisis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan.

C. PEMBAHASAN

Desa Lomaya Kabupaten Bone Bolango merupakan salah satu desa mekaran yang terletak di wilayah utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Gorontalo Utara, terdapat beberapa desa disekitarnya yaitu Desa Dunggala, Desa Talulobutu, dan Desa Ponele. Menurut data kependudukan Desa Lomaya terdapat 109 jiwa dari 53 KK yang bermukim di wilayah ini, strata kehidupan sosial masyarakat di desa ini termasuk dalam strata sosial menengah ke bawah, hal ini terlihat dari mayoritas warganya berprofesi sebagai petani ladang dan kebun.

Di Desa Lomaya sendiri terdapat 1 Sekolah Dasar dan satu Tempat Pendidikan Al-Qur'an yang cenderung mulai pasif karena berbagai macam alasan, diantaranya kurangnya fasilitas yang memadai, transportasi, dan penerangan jalan. Hal ini yang memicu pasifnya kegiatan belajar mengajar di Taman Pendidikan Al-Qur'an di Desa Lomaya Kabupaten Gorontalo.

Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah keatas tidak dapat dijumpai di desa ini sehingga mengharuskan para anak yang bersekolah tingkat menengah pertama dan menengah keatas harus pergi ke desa-desa tetangga. Dilihat dari jalur yang ditempuh dari rumah anak-anak tersebut ke sekolah yang terdapat di desa-desa tetangga jarak tempuhnya tergolong jauh, sehingga mengharuskan anak-anak menggunakan kendaraan jika ingin ke sekolah. Adapun di jalur yang dilewati para anak bisa menjumpai sebuah warung internet yang mengarah kearah selatan dari desa ini, dilihat dari fasilitasnya yang memadai, terdapat bilik ruangan yang full ac juga disampingnya berdiri sebuah *coffee shop* sehingga sekedar mendapatkan informasi mengenai materi dari mata pelajaran yang didapatkan di kelas, dapat menjadi daya tarik bagi anak-anak untuk singgah di warung internet tersebut ketika pulang sekolah.

Jelas terlihat bahwa sangat jauh berbeda antara keseimbangan pendidikan agama yang disediakan dengan pendidikan melalui warung internet, baik dari segi fasilitas dan kualitas.

Di era teknologi digital yang serba maju seperti saat ini, seluruh kelas sosial lapisan masyarakat tak dapat memungkiri akan hadirnya kecanggihan yang ditawarkan, tak terkecuali dengan masyarakat yang ada di Desa Lomaya mulai dari kelas menengah kebawah, tua maupun muda berupaya untuk bisa menikmati konten-konten canggih yang disediakan melalui berbagai media, hal tersebut didominasi oleh anak-anak dibawah umur yang cenderung sulit mengfilter informasi-informasi yang didapatkan dari konten digital.

Di dalam UUD 1945 Pasal 28 Ayat 2 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk penerapan aturannya pemerintah melalui sekolah-sekolah mengangkat para tenaga pengajar yang diembankan tugas dan tanggung jawab terhadap pendidikan termasuk di dalamnya pendidikan berbasis keagamaan.

Menurut data administrasi Desa Lomaya anak-anak di wilayah ini masih sangat minim terhadap pendidikan yang berbasis keagamaan, sehingga memungkinkan anak melakukan tindak kenakalan remaja. Hal ini sangat kontras dengan melihat kondisi warga setempat merupakan basis warga muslim. Dengan kata lain semua warga Desa Lomaya yang juga merupakan orang tua dari anak-anak tersebut merupakan penganut Agama Islam sehingga secara otomatis anak-anak yang dididik secara Islam akan terbentuk perangai yang jauh dari sifat kenakalan remaja. Penyebab hal ini tentu oleh pemerintah pusat maupun daerah telah mengantisipasi dengan adanya Undang-Undang ITE dan UU Perlindungan Anak Dibawah Umur.

Untuk menanggapi persoalan tersebut maka peneliti langsung mewawancarai Ibu Suharti Tamu, S.Ip selaku sebagai kepala Desa Lomaya di kantor desa Lomaya, pada hasil wawancara tersebut Kepala Desa menyatakan bahwa “sebenarnya anak-anak didesa ini awalnya anak-anak pedesaan yang polos yang mereka tahu hanyalah bersekolah dan mengaji di TPA, tetapi

semenjak TPA kurang beroperasi lagi maka anak-anak cenderung lebih tertarik mengunjungi warung-warung internet, jelas hal ini menjadi pekerjaan tambahan tersendiri bagi kami para aparat desa, terutama para orang tua untuk lebih mengawasi pergaulan anak-anaknya masing-masing.”

Dari beberapa literatur yang dibaca oleh peneliti bahwa ada beberapa antisipasi yang dapat dilakukan oleh orang tua dalam hal pengawasan pergaulan anak di era kemajuan digital seperti saat ini :

1. Mengawasi setiap pergaulan anak. Orang tua seharusnya bukan hanya sekedar menyediakan fasilitas yang mumpuni pada anak, mulai dari kebutuhan sehari-hari, alat komunikasi/transportasi, tetapi juga wajib mengawasi setiap lingkungan pergaulan anak. Dengan atau pada siapa saja anak berteman.
2. Pendidikan agama. Adalah pendidikan utama yang seharusnya diberikan oleh orang tua kepada anak sejak anak-anak berusia dini, bahkan pada beberapa literatur ada yang menyebutkan di negara lain yang sudah maju seperti Arab, Amerika, Brunai, dan lain sebagainya anak-anak yang masih di dalam kandungan sang ibu sudah diperkenalkan dengan berbagai macam ilmu melalui tindakan simulasi motorik sang ibu. Tindakan simulasi ini dapat berupa mendengarkan musik pada janin.

D. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan hasil analisa diatas, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Diharapkan pada masing-masing orang tua di Desa Lomaya menggunakan metode pengawasan dan pendidikan agama seperti yang telah dijelaskan diatas, seperti membiasakan anak-anak mendengarkan pengajian semasa anak masih di dalam kandungan ibunya, jelas hal ini akan mempengaruhi perangai anak saat dia lahir dan tumbuh berkembang nanti.
2. Dari segi regularitas, jelas pemerintah tak lepas tangan dengan mengawal perkembangan era digital saat ini dengan dibuatnya UU ITE dan UU Perlindungan Anak Dibawah Umur. Hal ini diharapkan adanya sinergi

Mulya Ningsi Katili

antara pemerintah desa dan masyarakat dalam pembangunan dan pembentukan sumber daya manusia yang cerdas, beradab dan bermoral, sehingga tindak pelecehan seksual anak pada usia dini dihindari dengan dimanfaatkannya kembali taman pendidikan Al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

- Indrijaty Herdina. 2016. *Psikologi Perkembangan & Pendidikan Anak Usia Dini*. Kencana Prenada Media.Indonesia
- Sudi, Drs. Moch. 2017. *Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945*. Rasi Terbit. Jakarta.
- Astomo Putera,S.H.,M.H. 2014. *Hukum Tata Negara Teori Dan Praktek*. Thafa Media. Jogjakarta.
- Prof.Dr. Martosoewignjo H.R Sri Soemantri. 2012. *Dasar-dasar Politik Hukum*. PT.Raja Grafindo Persada,Jakarta.
- Sugijokanto, Suzie. 2014. *Cegah Kekerasan Pada Anak*. Elex Media Komputindo, Jakarta
- Wiyono R.. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta Timur